

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan Konsep Asuransi Syariah menurut Husain Hamid Hassan dan Relevansinya di Indonesia sebagai berikut:

1. Konsep asuransi syari'ah menurut Husain Hamid Hassan adalah *ta'awun* (suka tolong-menolong antar sesama tanpa membedakan latar belakang) yaitu suatu konsep dimana nasabah-nasabah asuransi saling tolong-menolong pada sesama nasabah atas resiko-resiko yang terjadi. Hal ini dapat terjadi karena prinsip-prinsip dasar asuransi islam adalah *ta'awun* (tolong menolong) maka prinsip inilah yang dapat diambil untuk para peserta. Saling tolong-menolong sesama peserta ini dilakukan dengan cara saling mengumpulkan dana dari masing-masing peserta disetiap bulannya yang dilakukan

oleh perusahaan asuransi, dana yang dikumpulkan itu dapat diartikan sebagai dana *Tabarru'* atau dana kebijakan yang ditujukan sebagai menanggung resiko. Dalam sistem operasional pada asuransi syari'ah memiliki beberapa akad yang dapat mengatasi masalah-masalah yang telah melanggar hukum asuransi syari'ah Seperti akad *tabarru* dan akad *mudharabah* yang kemudian menggantikan akad *tabaduli* yang tidak sesuai pada prinsip-prinsip asuransi syari'ah didalam kasus *maisir*. Dalam kasus *gharar* terdapat akad *takafuli* dan *mudharabah* sedangkan dalam kasus riba diganti dengan dengan akad *mudharabah*. Hal ini secara otomatis akan membuat asuransi syari'ah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam asuransi syari'ah, akad *tabarru* merupakan pokok utama yaitu akad untuk saling tolong menolong bukan untuk saling mencari untung. Didalam akad ini anggota yang peserta yang baru terdaftar sudah memiliki kesepakatan yaitu memiliki rasa ikhlas ketika memberikan bantuan kepada peserta yang lain jika terkena musibah tanpa mengharapkan imbalan.

2. Pandangan Husain Hamid Hassan tentang asuransi syari'ah sebagian besar tercantum didalam konteks asuransi syari'ah di Indonesia yang sistem dan konsepnya di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang mana dimulai dari sistem pengelolaannya, konsepnya, prinsip-prinsip yang digunakan dan juga akad-akad yang digunakan serta dalam pemberian upah kepada perusahaan asuransi memiliki kesamaan, yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 21/DSNMUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Seperti halnya dengan konsep asuransi syariah (*at-ta'min*) Husain Hamid Hassan, dengan DSN-MUI Nomor 21/DSNMUI/X/2001 tentang pedoman Asuransi Syariah memiliki pemikiran dan konsep yang relevan antar keduanya. Sebagaimana yang dimaksud Husain Hamid Hassan mengenai Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian akad dalam akad *tabarru'* adalah akad *hibah* dan akad *tabarru'* tidak bisa berubah menjadi akad

*tijarah*. Namun, ada satu hal yang dapat ditambahkan dalam fatwa DSN-MUI dan dalam hal ini mungkin dibutuhkan dalam asuransi syari'ah di Indonesia guna menjamin hak-hak para anggota yaitu asosiasi keanggotaan.

## **B. SARAN**

Ada beberapa saran yang akan disampaikan oleh penulis dalam penelitian ini agar bisa jadi bahan pertimbangan untuk diterapkan dikemudian hari pada mahasiswa, masyarakat dan pemerintah yaitu:

1. Bagi perusahaan asuransi syari'ah hendaknya agar memperhatikan konsep dan sistem operasional didalam asuransi sesuai prinsip-prinsip syariah itu sehingga kekurangan yang terdapat pada asuransi syari'ah dapat tertutupi dan dapat segera beralih menjadi asuransi yang sesuai syari'ah.
2. Bagi nasabah/konsumen muslim agar kiranya lebih teliti saat menjadi peserta asuransi, karena asuransi di Indonesia rata-

rata masih menganut prinsip konvensional dibandingkan prinsip syari'ah sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh penulis diatas. Apabila nasabah muslim menjadi peserta asuransi konvensional maka harus dipertanyakan kegiatan/praktek asuransi konvensional tersebut, karena asuransi konvensional memiliki kegiatan yang diharamkan oleh Allah SWT seperti kegiatan *Gharar*, *Maisir*, dan Riba.

3. Bagi mahasiswa seharusnya lebih teliti dalam memahami asuransi syariah. Sehingga, tidak hanya tahu mengenai teori tapi prakteknya dalam dunia perasuransian harus terlaksanakan serta penelitian-penelitian studi tokoh juga tak kalah penting karena studi tokoh dapat menambah wawasan mengenai suatu bidang ilmu yang digali sendiri oleh pakarnya sehingga ilmu tersebut tidak monoton dan dapat berkembang.
4. Bagi masyarakat muslim ketika dalam mengambil keputusan untuk menjadi peserta asuransi maka sebaiknya harus lebih cerdas dalam memilih antara asuransi syari'ah dan asuransi konvensional karena asuransi syari'ah butuh dukungan dari masyarakat muslim khususnya untuk menaikkan rating

asuransi syari'ah di dunia khususnya di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas muslim. Jika masyarakat muslim saja lebih memilih asuransi konvensional lalu bagaimana nantinya nasib asuransi syariah.

5. Bagi Pemerintah yang memiliki hubungan langsung dengan asuransi syari'ah hendaknya harus lebih memperhatikan arus perjalanan asuransi syariah agar asuransi syariah bisa melambung tinggi dan memiliki kedudukan didunia sehingga asuransi konvensional bisa merunduk kepada asuransi syariah.
6. Sebagaimana yang didapatkan pada lapangan bahwa masih minimnya kesadaran masyarakat dalam melakukan asuransi pada perusahaan asuransi syari'ah maka sangat perlu dilakukannya sosialisasi yang mendalam mengenai asuransi syari'ah dan pengawasan terhadap perusahaan Asuransi syari'ah yang ada agar tidak keluar dari prinsip-prinsip asuransi syari'ah.